



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Nansarunai Telp.(0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan_baritim@yahoo.co.id

TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/54/V.2/PLSP & OR/2014**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA JALUR NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK NUSANTARA
KUPANG BERSIH KECAMATAN PEMATANG KARAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan nonformal;

b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan Yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasayarakatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mardasah;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan pungsi eselon Kementerian Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kopentensi guru.

- Memperhatikan :
1. Permohonan Ijin Oprasional dari Kepala TK. NUSANTARA Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Perihal **Mohon Perpanjangan Ijin Oprasional**
 2. Rekomendasi dari Kepala Desa Kupang Bersih no. 140.10//DK/SR/2010
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT DISDIKPORA 420/1990/I/2010
 4. Surat Rekomendasi Dari Camat Pematang Karau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan nonFormal kepada :

Nama Lembaga : **TK.NUSANTARA**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK**
Ketua Pengelola : **AWIANA,S.Pd .I**
Alamat : **Desa Ketap Pematang Karau**

KEDUA : Ijin operasional/penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dicatum PERTAMA berlaku sejak tanggal **14 Mei 2014 Sampai 14 Mei 2016**

KETIGA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 14 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur,



Drs. ARSEPTO HALIN, M.MA
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19620927 199111 1 001